



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 245/PP.06.2-Kpt/1301/KPU-Kab/VIII/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang mengatakan bahwa sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilu, meliputi komponen Pemilih yang berbasis relawan demokrasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Relawan Demokrasi untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2016.....

- 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI UNTUK PEMILIHAN GUBERUNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Relawan Demokrasi Untuk Pemilihan Guberunur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas untuk menyampaikan materi tentang :
1. Pentingnya demokrasi, pemilihan dan partisipasi;
 2. Tanggal, hari dan jam pemungutan suara;
 3. Tata cara pemberian suara dalam pemilihan;
 4. Pengenalan peserta Pemilihan (Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020);
 5. Hal-hal lain yang dianggap sesuai dengan kebutuhan basis pemilih.
- KETIGA : Relawan demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari komponen pemilih yang berbasis Warga Internet (netizen).
- KEEMPAT : Masa kerja relawan demokrasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah selama 4 (empat) bulan yakni mulai tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020
- KELIMA : Segala biaya yang timbul, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.

KEENAM

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 8 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

ttd

EPALDI BAHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Vinto Askari

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 245/PP.06.2-Kpt/1301/KPU-Kab/VIII/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN
 DEMOKRASI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI TAHUN 2020

**DAFTAR NAMA RELAWAN REMOKRASI
 WARGA INTERNET (NETIZEN)**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		ALAMAT
		L	P	
1	JECKI SEFRIADI	L		PAINAN TIMUR, IV JURAI, PESISIR SELATAN
2	FITRAH AZZAHRA		P	SALIDO SARI BULAN, IV JURAI, PESISIR SELATAN
3	GEBY DWI SARI		P	PAINAN TIMUR. IV JURAI, PESISIR SELATAN
4	DIMAS MAULANA SYAFELI	L		PAINAN SELATAN, IV JURAI, PESISIR SELATAN
5	BAMBANG PUTRA NIKO	L		GURUN PANJANG UTARA, BAYANG, PESISIR SELATAN
6	INTAN YUNI NOVIA PUTRI		P	PAINAN SELATAN, IV JURAI, PESISIR SELATAN
7	LUKMAN NUL HAKIM MUHAIMIN	L		PAINAN TIMUR, IV JURAI, PESISIR SELATAN
8	ARINI PUTRI MALTA		P	KARANG SAGO, IV JURAI, PESISIR SELATAN
9	SILVI MARDESIKA		P	PAINAN, IV JURAI, PESISIR SELATAN
10	RISKY PERDANA PUTRA	L		PAINAN TIMUR, IV JURAI, PESISIR SELATAN

Ditetapkan di Painan
 Pada tanggal 8 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PESISIR SELATAN

ttd

EPALDI BAHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PESISIR SELATAN
 Kepala Sub Bagian Hukum,


 Vinto Askari